



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NOMOR 3/PERMEN-KP/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi terkait pengelolaan modal usaha kelautan dan perikanan, serta penyesuaian terhadap dinamika organisasi, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1229/M.KT.01/2021 tanggal 30 Desember 2021 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
  4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 154);
  6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 3/PERMEN-KP/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 154) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

LPMUKP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir yang berpendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan, serta pengelolaan aset dan pengembangan usaha kelautan dan perikanan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LPMUKP menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana strategis bisnis, rencana bisnis dan anggaran, serta rencana kerja dan anggaran;

- b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan dana kelolaan;
  - c. pelaksanaan penyaluran dana kelolaan;
  - d. pelaksanaan dan penyusunan anggaran, akuntansi, pelaporan keuangan, dan penerapan manajemen risiko;
  - e. pelaksanaan fasilitasi kemitraan dan pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan;
  - f. pelaksanaan pengelolaan aset dan pengembangan usaha kelautan dan perikanan;
  - g. pelaksanaan pemeriksaan intern;
  - h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan dana bergulir, pengelolaan aset, dan pengembangan usaha kelautan dan perikanan; dan
  - i. koordinasi dan pelaksanaan tugas pemberian dukungan yang bersifat administrasi dan substantif terhadap seluruh unsur organisasi LPMUKP.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) LPMUKP terdiri atas:
  - a. Divisi Perencanaan dan Umum;
  - b. Divisi Operasional dan Kemitraan Usaha;
  - c. Divisi Keuangan dan Pengelolaan Risiko;
  - d. Divisi Pengelolaan Aset dan Pengembangan Usaha; dan
  - e. Satuan Pemeriksaan Intern.
- (2) Struktur organisasi LPMUKP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Divisi Perencanaan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategis bisnis, rencana bisnis dan anggaran, rencana kerja dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, kajian, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan dana bergulir, dan urusan hukum, kepegawaian, kehumasan, tata usaha, serta kerumahtanggaan.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Divisi Perencanaan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana strategis bisnis, rencana bisnis dan anggaran, serta rencana kerja dan anggaran;
  - b. pengelolaan data dan informasi;
  - c. pelaksanaan kajian pengelolaan dana bergulir;
  - d. pemantauan, dan evaluasi pengelolaan dana bergulir; dan
  - e. pelaksanaan urusan hukum, kepegawaian, kehumasan, tata usaha, dan kerumahtanggaan.
6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Divisi Perencanaan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Subdivisi Perencanaan, Data, dan Informasi; dan
- b. Subdivisi Umum.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Subdivisi Perencanaan, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana strategis bisnis, rencana bisnis dan anggaran, rencana kerja dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, serta pelaksanaan kajian, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan dana bergulir.
  - (2) Subdivisi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan hukum, kepegawaian, kehumasan, tata usaha, dan kerumahtanggaan.
8. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 16C, dan Pasal 16D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

Divisi Pengelolaan Aset dan Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan aset dan pengembangan usaha kelautan dan perikanan.

Pasal 16B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A, Divisi Pengelolaan Aset dan Pengembangan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan anggaran penggunaan dan pemanfaatan aset dan pengembangan usaha;
- b. pelaksanaan identifikasi dan analisis penggunaan dan pemanfaatan aset dan pengembangan usaha;
- c. pemantauan dan evaluasi penggunaan dan pemanfaatan aset dan pengembangan usaha; dan

- d. penyusunan laporan penggunaan dan pemanfaatan aset dan pengembangan usaha.

#### Pasal 16C

Divisi Pengelolaan Aset dan Pengembangan Usaha terdiri atas:

- a. Subdivisi Pengelolaan Aset; dan
- b. Subdivisi Pengembangan Usaha.

#### Pasal 16D

- (1) Subdivisi Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16C huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan anggaran, identifikasi, analisis, serta pemantauan dan evaluasi penggunaan dan pemanfaatan aset.
- (2) Subdivisi Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16C huruf b mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan anggaran, identifikasi, analisis, serta pemantauan dan evaluasi pengembangan usaha.

9. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melakukan pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas LPMUKP.

10. BAB III dihapus.

11. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 28

Mekanisme pelaksanaan kegiatan dan tata kerja LPMUKP yang bersifat teknis ditetapkan oleh Direktur.

12. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
  - a. seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan pada LPMUKP berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 154), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
  - b. peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 154), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Februari 2022

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO


Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Februari 2022

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 146



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 3/PERMEN-  
KP/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN  
DAN PERIKANAN

STRUKTUR ORGANISASI  
LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum,

